

KEARIFAN LOKAL DI TENGAH ARUS PEMBANGUNAN

Borni Kurniawan

Abstract

Up to this time, development is believed to be a panacea especially for poor countries, arose to leave poverty and achieve prosperity. Development comes with a number of discourse, narration and also flow of money. Obviously, implementation development concept evokes marginalization of village. This paper is going to say the existence of error development approach. It is that introduced even does not recognize local treasure. On the other hand, local wisdom is more potent to support the continuity of village people life. Local people's skill to translate and contextualize transcendental values which are sourced to discretion ideology of ancestors to anthropocentrism dimension becomes one of energy keys that runs local people life turbine continually.

Keywords: *development, village, guardian of society, local wisdom*

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kegundahan nampak menghampiri sebagian besar masyarakat desa. Desa yang dulu kental dengan kehidupan sosial yang penuh harmoni mendadak menjadi terlihat beringas, bahkan kadang dianggap penuh anarkhi. Perangai tersebut bukanlah semata-mata karena *by nature* desa berkarakter keras, bersumbu pendek, ataupun anti perubahan. Tapi, karena gelombang pembangunan dan ekspansi pasar (*capital*) yang tidak cerdas menghargai harmoni sosial dan tata nilai sosial yang hidup di desa. Akhirnya berujung pada peminggiran desa itu sendiri. Desa menjadi obyek pembangunan dan pasar yang pelan tapi pasti sedang dikondisikan harus mati, dalam arti harus mengekor pada jargon pembangunanisme semata.

Ada beberapa pengalaman praktik kebijakan yang meminggirkan desa. *Pertama*, kebijakan pemerintah Orde Baru yang melahirkan

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Undang-undang ini telah melakukan tindakan penyeragaman tata kelola negara terhadap desa. Muaranya, keberagaman desa dan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia mati. Fungsi-fungsi kelembagaan lokal atau kelembagaan adat seperti *panglima laot*, *panglima uten*, *kejreun blang* di Aceh, *nagari* dan *wali nagari* di Sumatera Barat, raja, *saniri* dan negeri di Maluku dan masih banyak lainnya nyaris terpinggirkan berganti dengan kelembagaan bernama desa. Karena penyeragaman ini, muncullah sentimen kedaerahan yang menuduh UU No. 5 tahun 1979 melakukan Jawanisasi. Lebih disayangkan lagi istilah Jawanisasi cenderung memiliki makna *negativa*. Kira-kira, semua yang berbau Jawa dianggap buruk untuk diadopsi. Tidaklah mengherankan ketika reformasi bergulir, kemudian momentum ini menjadi ajang perebutan kekuasaan para elite, isu SARA menjadi menu yang cukup efektif untuk mengoyak harmoni sosial masyarakat desa. Tragedi kemanusiaan di Poso, Sambas, Ambon dan Aceh merupakan sederet pengalaman pahit bangsa Indonesia yang terkoyak sebagai dampak lain dari kebijakan penyeragaman.

Penyeragaman lain yang paling kini, tercermin pada kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) melembagakan sistem perencanaan partisipatif. Kebijakan ini tidaklah memiliki tujuan yang buruk, namun simbol-simbol kelembagaan deliberatif baru yang ditawarkan sistem ini secara tidak langsung telah meniadakan (tidak merekognisi) kelembagaan-kelembagaan permusyawaratan yang sebenarnya sejak lama telah tumbuh dan berkembang di desa. Musrenbang, karena memiliki landasan hukum formal dianggap sebagai satu-satunya ruang yang paling absah untuk bermusyawarah membuat rumusan kebijakan. Sementara, ruang-ruang publik diluarnya, dianggap sebagai forum pengiring, untuk tidak mengatakan tidak absah.

Demikian pula dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional yang didukung World Bank ini memperkenalkan berbagai perangkat kelembagaan baru (*neo institution*) yang berperangai kembar dengan musrenbang *a la* pemerintah. Tidak hanya itu PNPM menciptakan struktur pengelola proyek yang mirip dengan struktur maupun sistem kerja birokrasi pemerintah. Sayangnya, sekalipun lahir dari gua garba pemerintah pusat, birokrasi PNPM dengan pemerintah desa memiliki hubungan seperti air dengan minyak. Bertemu dalam satu wadah tapi sebenarnya tidak pernah

menyatu. Gelombang *neo institutionalization* yang dibalut dengan jargon *good governance* seperti partisipasi, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan perempuan tersebut, pelan tapi pasti malah meminggirkan kelembagaan permusyawaratan di *arasy* lokal seperti *empo sipitangarri* di Gowa, *gawe rapah* di Lombok ataupun rembug warga di Jawa.

Kedua, kebijakan pemerintah yang menyerahkan tata kelola sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia kepada mekanisme pasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara bangsa Indonesia telah berjanji akan mendharmabaktikan seluruh sumber-sumber alam yang strategis akan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia. Tapi kebijakan yang memberikan konsesi dan hak pengelolaan hutan yang dominan kepada pelaku pasar sekonyong-konyong telah menyengsarakan masyarakat desa. Lagi-lagi tidak sedikit aset desa (hak ulayat desa/masyarakat adat) direklaiming oleh negara dan diserahkan kepada pasar (pemegang modal). Akhirnya, sumber-sumber penghidupan masyarakat desa pun menyusut, dan melahirkan masyarakat desa yang miskin di tengah aset negara yang berlimpah.

Menyimak derita desa dari sudut pandang tata kelola sumber daya alam, sejatinya bertitik awal dari dominasi negara atas pengelolaan tanah dan hutan (sumber daya agraria) itu sendiri. Pada Undang-Undang No. 5/1967 pemerintah membekali dirinya dengan seperangkat aturan yang memperkuat dominasi penguasaan negara atas sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967, peran Kementerian Kehutanan memegang kewenangan dominan dalam pengelolaan hutan. Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan lahan serta mengeluarkan izin konsesi HPH kepada pihak swasta dan pihak lainnya. Namun, pemberian izin tersebut tidak melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat secara aktif untuk mencegah terjadinya konflik lahan. Karenanya, di lapangan banyak terjadi konflik lahan antara masyarakat lokal dengan pengusaha yang disebabkan tidak jelasnya batas-batas pemetaan peruntukan lahan. Hutan adat seringkali dicaplok para pengusaha hutan. Paska reformasi, dominasi pemerintah atas pengelolaan hutan juga masih disuratkan kembali dalam Undang-Undang Kehutanan yang baru No. 41/1999. Pasal 4 mengenai 'kewenangan kehutanan', menyebutkan bahwa semua

lahan hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk didalamnya kekayaan alam, harus dikontrol oleh negara untuk kemakmuran rakyat.¹ Sayangnya, dalam pengelolaannya, secara ekonomi juga belum melahirkan kesejahteraan, sekalipun bagi masyarakat desa hutan.

Kebijakan dan ekspansi modal terhadap berbagai aset lokal tersebut juga telah menghapus berbagai tata nilai, tradisi dan sistem sosial masyarakat lokal yang selama ini justru menjamin keberlanjutan dan kemanfaatan harta kekayaan bangsa ini untuk rakyat (hutan, lahan, sumber air). Tapi mekanisme pasar telah merubah segalanya. Tanah-tanah rakyat dan tanah ulayat desa terancam dan terampas. Jalan akhirnya, mau tidak mau masyarakat desa bangkit melawan karena tanah dan sumber penghidupan mereka diambil secara sepihak oleh korporasi-korporasi besar yang acapkali dikawal oleh perangkat negara seperti lembaga keamanan nasional. Munculnya kasus Mesuji, perlawanan petani dan masyarakat desa di kawasan Urut Sewu Kebumen dan di Kulonprogo, merupakan beberapa contoh perlawanan masyarakat desa atas kealpaan negara memberi jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya, karena lebih mementingkan kebijakan menjual aset negara kepada pemodal daripada memberi kepercayaan pengelolaan kepada masyarakat desa. Baru-baru ini di Banten juga sedang terjadi perlawanan masyarakat petani desa kepada pemerintah provinsi yang menggunakan kelompok jawara sebagai alat kekuasaan untuk menundukkan petani. Pemerintah provinsi berencana menggusur lahan pertanian untuk pengadaan waduk yang di kemudian hari waduk tersebut diketahui untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perusahaan milik Korea.² Mau tidak mau para petani terancam kehilangan sawah mereka, karena kebijakan pembuatan waduk tersebut konon merupakan bagian dari skenario kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang terangkum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi (MP3EI) yang harus dipanuti oleh masyarakat jika ingin ekonomi nasional kuat pada 2030 mendatang.

B. Wali Masyarakat dan Jargon Pembangunan

Proyek pembangunan pada hakekatnya masuk ke dalam relung kehidupan masyarakat dengan cara menawarkan diskursus-diskursus

¹ Borni Kurniawan, *Policy Brief Desa Penjaga Hutan: Memaksimalkan Konservasi, Meminimaliasi Kuasa Modal*, (IRE Yogyakarta bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, 2012).

² Informasi didapat saat penulis terlibat dalam diskusi ringan dengan beberapa staf *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) Jakarta, 27 Januari 2013.

kritis, sekaligus menawarkan bentuk-bentuk alternatif kebijakan yang diyakini paling ampuh dan realistis menjawab persoalan-persoalan masyarakat terutama di negara-negara miskin. Konsep “*good governance*” misalnya, ia menawarkan sejumlah nilai-nilai seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang diklaim berlaku secara universal. Apabila diterapkan, maka negara yang mengaplikasikannya akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berwibawa dan bermakna bagi rakyat. Namun konsep ini ternyata tidak relevan ketika diterapkan di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, negara-negara Afrika seperti Ghana, Mali, Malawi, Senegal dan Malaysia di Asia Tenggara menerapkan resep *good governance* dan reformasi pasar, namun hal tersebut tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang kala itu masih terbelit kemiskinan. Tapi disisi lain negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan yang marak dengan korupsi, tapi kadar pertumbuhan ekonominya malah tinggi. Bukti ini menunjukkan bahwa jargon-jargon pembangunan yang ditawarkan para agensi pembangunan internasional perlu diwaspadai dan dipilih secara selektif, dalam arti tidak harus diadopsi sekonyong-konyong.

World Bank sebagai salah satu agensi pembangunan internasional yang paling agresif menerapkan beberapa konsep dan pendekatan pembangunan dari *Integrated Rural Development* (IRD) ke model *Community Driven Development* (CDD). Konsep kedua merupakan model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis komunitas yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Pendekatan ini berharap dapat memunculkan *champion-champion* dan kelembagaan pembangunan dari dalam masyarakat yang nantinya mampu berkiprah melakukan perubahan kelembagaan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun yang terjadi, kebanyakan pendekatan ini malah melahirkan kelembagaan-kelembagaan baru semata, tanpa melahirkan solusi yang lebih substantif bagi masyarakat. Yang lebih fatal lagi, kehadiran lembaga-lembaga bentukannya menegasikan kelembagaan-kelembagaan lokal yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam artikulasi yang lebih praksis, pendekatan lembaga-lembaga bantuan pembangunan yang bermadzhab *institutional* ini gagal merubah institusi-institusi birokrasi agar dapat bekerja dengan efektif, akuntabel sekaligus imparsial dimana lembaga-lembaga birokrasi

pemerintah diharapkan mampu memperlakukan serta memberikan pelayanan untuk memenuhi hak masyarakat tanpa pandang bulu. Warga yang kaya ataupun miskin dilayani secara sejajar, kaum perempuan juga mendapatkan layanan yang seimbang dengan mereka kaum laki-laki. Memang benar, saat ini banyak daerah yang bangga dengan konsep layanan satu atap. Dengan layanan seperti mekanisme layanan menjadi lebih cepat, mudah dan katanya murah. Namun siapa dan dari kelas sosial apa yang dapat mengaksesnya kurang menjadi perhatian.

Pembicaraan mengenai pembangunan selalu dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Lebih tajam lagi, pembangunan selalu ditahbiskan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang secara formal terlibat dalam pembangunan, namun banyak pihak berkompeten untuk melakukan tindakan yang oleh Murray diistilahkan sebagai “kehendak untuk memperbaiki” (*the will to improve*). Dalam sudut pandang ini, menurut Murray, banyak pihak yang turut berperan dalam kehendak untuk memperbaiki. Pihak-pihak tersebut menempatkan diri sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang diteguhkan oleh klaim bahwa merekalah pihak yang tahu tentang bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat.³

Sejak abad ke-19, Indonesia memiliki daftar panjang para wali masyarakat ini, termasuk di dalamnya adalah para pejabat dan misionaris kolonial, politisi dan birokrat, lembaga-lembaga donor internasional, para ahli pertanian, kesehatan, perkreditan dan konservasi lingkungan, serta segala macam lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁴ Para wali masyarakat, dalam mengejawantahkan kehendak untuk memperbaiki, pada umumnya datang membawa program-program sosial dengan tujuan yang beragam, bahkan terkadang ada pula yang utopis. Para wali masyarakat terjun ke lapangan tidaklah bebas nilai. Untuk merealisasikan visi dan misi programnya, mereka bergerak sesuai dengan mekanisme-mekanisme kerja ataupun *logical framework* yang telah disusun rapi. Karenanya, mereka memiliki kemampuan untuk menstrukturkan, menyibak hambatan-hambatan sosial di lapangan serta membuat langkah-langkah taktis dan strategis yang mungkin dijalankan. Mengoptimalkan potensi, sistem sosial dan pola interaksi sosial juga menjadi bagian kapasitas para wali masyarakat, sehingga

³ Lihat Tania Murray Li, *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Margin Kiri, 2012), hlm. 7-8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

program-program pembangunan yang mereka bawa dapat bekerja dengan baik. Bahkan saking sistematisnya, kadang masyarakat tidak merasakan bagaimana skenario program-program pemberdayaan bekerja mempengaruhi pola pikir maupun sistem kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.

C. Dari Antroposentrisme Transendental Menuju Desa Mandiri

Sekalipun kehadiran pembangunan tidak selamanya melahirkan perubahan serta kebaikan bagi desa, kenyataannya desa masih tegar berdiri. Bahkan pada tingkatan tertentu pemerintah supradesa harus berterima kasih kepada desa. Desa yang lebih dahulu ada sebelum negara Indonesia lahir, masih mampu menopang eksistensi negara. Sekali lagi, kebijakan pembangunan untuk desa paska kemerdekaan, malah menisbikan keberadaan desa. Lalu, dari mana energi penopang ini berasal, sehingga desa sampai hari ini masih menunjukkan realitas yang tidak terpisahkan dari negara bangsa ini? Ya, salah satunya berada pada keniscayaan bahwa secara umum, bangsa Indonesia lahir dari keberagaman yang mampu menerjemahkan nilai-nilai transendental (hubungan vertikal manusia-Tuhan/kekuatan yang Maha) kepercayaan dan keyakinan ke dalam dimensi antroposentrisme (hubungan horisontal antara manusia-manusia dan manusia-alam).

Ada beberapa fakta berikut yang bias disimak. Desa-desanya di Bali, hingga saat ini masih mampu tampil sebagai komunitas yang boleh dikatakan paling berhasil membangun peradaban, sehingga dikenal hingga ke manca negara. Energi pemantik tersebut bersumber pada konsep “*Tri Hita Kīrana*” yang menyublimasi dalam kisi-kisi kehidupan masyarakatnya sehingga berhasil membangun keseimbangan dalam berbagai ranah kehidupan. Tri Hita Kīrana merupakan landasan konsepsional sistem norma dalam struktur desa adat di Bali yang terdiri dari “Parahyangan” atau tempat suci pemujaan, “*Pawongan*” yaitu manusia atau warga desa dan “Palemahan” yang diartikan sebagai wilayah geografis desa. *Tri Hita Kīrana* adalah simbolisasi kearifan lokal Bali yang merupakan konsep harmonisasi hubungan diantara manusia, Tuhan dan lingkungan. Alam dan lingkungan desa-desanya di Bali yang

tetap lestari adalah salah satu cerminan tata kelola kebijakan dan kehidupan sosial yang bersumber pada konsep tersebut.⁵

Salah satu sisi menarik masyarakat desa di Bali adalah jati dirinya yang berakar pada khasanah budaya dan tradisinya. Di tengah proses globalisasi, di mana pasar tumbuh subur, serangan produk-produk multinasional, desa-desa di Bali masih menyajikan keintimannya dengan budaya, seni dan tradisi yang diturunkan para leluhur mereka. Di setiap *bale* Banjar, baik di kota maupun di desa, di waktu tertentu masyarakat setempat masih dengan ikhlas menabuh gamelan sebagai simbol seni sekaligus bentuk persembahyangan kepada Tuhan. Kesenian tari pun masih bertahan di Bali karena keikhlasan warganya untuk melestarikan seni rakyat tradisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa di Bali masih berpedoman pada “*Tri Hita Karana*”. Maka, biarpun dunia terus berubah karena intervensi berbagai macam produk nilai, dan materi dalam pasar globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, masyarakat desa di Bali tetap berpegang teguh pada sistem nilai yang berpangkal tolak pada ruh keagamaan, seni, budaya dan tradisi lokal.⁶ Jadi, komponen kehidupan dari berbagai sisi tetap menjadi garapan pemerintah desa, tapi tetap berpijak pada spiritualitas agama sebagaimana tercermin pada gambar berikut;



Contoh lain juga bisa disimak di Minangkabau. Sebelum gelombang diskursus demokrasi ala barat datang ke Indonesia bersama arus globalisasi, desa-desa di Minangkabau sudah mengenal demokrasi. Hanya, tidak berdasarkan basis *voting* sebagaimana diajarkan demokrasi model Amerika. Masyarakat Minangkabau tidak mengenal sistem pemerintahan otoritarian. Dalam “logika” adat Minangkabau, kebenaran tunggal yang menjadi keputusan akhir, selalu bersandarkan pada proses-proses musyawarah dan mufakat sejak di tingkat *grass root*, dengan selalu memperhatikan norma dan aturan adat yang merujuk pada Al Qur’an dan Hadist. *Musyawarah-mufakat* di mulai dari level para *ninik-mamak* dalam satu kaum. Kemudian naik ke tingkat antar *ninik-mamak* dari kaum

⁵ Borni Kurniawan, *Field Research Report Studi Kasus Pengalaman Kerjasama pemerintah Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali dengan Badan Swasta Asing*, (Yogyakarta: IRE didukung ICCO, 2011).

⁶ Ibid.

yang berbeda-beda. Akhirnya bermuara di *kerapatan adat nagari* sebagai majelis tertinggi untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, bukan suara mayoritas yang menjadi landasan pengambilan keputusan, namun suara minoritas yang memiliki kebenaran lebih bernilai tinggi yang akan diikuti.⁷

Internalisasi nilai-nilai transendental dalam dimensi antroposentrisme, juga dapat kita temui di Lombok Barat, khususnya pada komunitas adat Sasak. Masyarakat Sasak menyublimasikan nilai-nilai kebersamaan, menghargai keragaman dan berdialog dengan perkembangan zaman misalnya tercermin pada tradisi *gawe rapah*. Tradisi yang masih terlestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya pada hakekatnya juga bersumber pada ajar budi pekerti, dan keteladanan (*virtue*) para leluhur mereka, seperti kaedah “*mempertahankan nilai-nilai lama yang masih bagus dan relevan sekaligus menggali perspektif masa depan yang lebih baik dan berjangkauan panjang*”.

Gawe rapah bukanlah suatu wadah yang diberi mantra dan guna-guna oleh orang pintar agar menghasilkan keputusan brilian, melainkan sebagai media berkumpulnya (bermusyawarah) semua *stakeholder* pembangunan dengan mengedepankan metode revitalisasi nilai lama dan modern; berupa partisipasi, kesetaraan, pembagian kewenangan, optimalisasi aset, kebersamaan, kesalingpercayaan (*mutual trust*) dan keterbukaan. Prinsip utama dalam tradisi ini yakni setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalahnya dan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapinya secara santun dan beretika.⁸

Di Gowa, Sulawesi Selatan hidup tradisi permusyawaratan yang disebut *empo sipitangarri*. Tradisi yang di daerah lain mungkin dikenal dengan istilah rapat warga ataupun *rembug* warga sesungguhnya merupakan napas kehidupan yang menjembatani warga masyarakat desa-desa di Gowa dalam menyikapi berbagai problematika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai lain yang hingga saat ini menjadi pakaian kehidupan masyarakat desa di Gowa diantaranya; *pertama*, *Sipakatau*. *Sipakatau* merupakan pandangan dan nilai masyarakat tentang saling memanusiaikan, saling memuliakan. Konsep *sipakatau*, bagi orang Bugis

⁷ Lihat, Arya Hadi Dharmawan (Ed), *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, (Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-LPPM IPB Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP, 2006), hlm, 35.

⁸ Raden M Rais. Dkk, *Gawe Rapah Menilik Masa Lalu-Menata Hari ini-Merangkai Masa Depan*, (Lombok Barat: Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat didukung ACCESS Phase II, 2012).

mengandung perintah “hendaklah memperlakukan siapapun sebagai manusia seutuhnya, sehingga tidaklah pantas memperlakukan orang lain diluar perlakuan yang pantas bagi manusia”. Konsep ini memandang manusia dengan segala penghargaannya. Siapapun dia dengan kondisi sosial apapun dia, dengan kondisi fisik apapun dia, dia pantas diperlakukan selayaknya manusia.

Kedua, Sipakainga, merupakan pandangan dan nilai masyarakat tentang saling mengingatkan, saling menuntun, saling berbagi. Budaya *sipakainga* menjamin siapapun yang mempunyai kuasa akan selalu diingatkan akan kekuasaannya. Bahkan seorang rajapun, jika perbuatannya tidak melindungi dan menolong rakyat, tidaklah pantas ia menjabat sebagai raja. Budaya kritik bukanlah budaya yang tabu bagi manusia Bugis. Bahkan ia menjadi kebutuhan. *Ketiga Sipakalabbiri*, merupakan pandangan dan nilai masyarakat tentang saling saling menghargai. Konsep ini memandang manusia sebagai makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan selayaknya. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Konsepsi lainnya adalah *sippappacei* yang berarti pandangan dan nilai masyarakat tentang saling membantu, serta konsep *siallekana* yang merupakan pandangan dan nilai bahwa dalam melakukan sesuatu atau memperbaiki sesuatu untuk kembali menjadi baik atau membuatnya lebih baik harus saling mendengarkan. Bagi masyarakat desa-desa di Gowa, konsepsi nilai-norma tersebut adalah tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*) yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan yang tumbuh-berkembang secara dinamis.⁹

Penghayatan terhadap nilai-nilai transendental yang tidak kalah dalamnya tercermin pula pada kehidupan masyarakat desa-desa di Buton dan sekitarnya. Di dalam masyarakat Buton, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan, hidup suatu pandangan yang sangat unik dan mengandung makna yang sangat dalam terhadap perahu atau biasa disebut *bangka*. Dalam pandangan para pelaut Buton, perahu tak ubahnya seperti manusia. Perahu bahkan dianggap sebagai anak dari si tuan perahu. Hubungan itu tercermin dari, salah satunya, kewajiban sang tuan perahu membayarkan zakat fitrah untuk perahu miliknya selayaknya kewajiban seorang ayah kepada anaknya setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Kiasan perahu sebagai anak dari sang tuan perahu karena hidupnya anggapan bahwa dialah yang membantu mendatangkan rezeki yang menghidupi keluarga si tuan perahu.

⁹ Puji Qomariyah, *Kajian Dokumen Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gowa*, (IRE-ACCESS, 2012).

Perilaku hidup para pelaut di Buton ini tidak lepas dari matra hidup yang diciptakan oleh para ulama dan tetua adat Buton ribuan tahun yang lalu yang mengajarkan ilmu hikmah; *Opu Tee Batua Yitu Aporomu Yindaa Saangu, Apgaa Yinda Koolota* (Tuhan dan hamba itu bersatu tiada bersekutu, berpisah tiada tara).¹⁰ Tindakan para pelaut dari negeri Buton ini, kalau kita proyeksikan menampilkan sebuah dimensi jaringan pengaman sosial (*social safety net*), karena secara langsung zakat-zakat yang dikeluarkan akan memberi manfaat pada masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan.

Desa-desanya di Bantaeng juga masih mengembangkan kearifan lokal “*accidong sipangadakkang*”, sehingga turut mewarnai kehidupan sosialnya. Bahkan nilai-nilai yang terwariskan dari generasi sebelumnya tersebut mampu bersenyawa dengan sistem perencanaan pembangunan. Di setiap desa telah melembaga “*accidong sipangadakkang*” yang dalam konteks saat ini mengandung makna sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif. *Accidong sipangadakkang* menjamin keterlibatan perempuan, warga miskin dan kelompok marginal lainnya. Kelembagaan “*accidong sipangadakkang*” tersebut mendapat legitimasi melalui aturan yang dibuat menurut kesepakatan yang dibangun secara bersama dan diatur legislasinya melalui peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten Bantaeng. Melalui forum ini warga masyarakat bisa berkontestasi dan berpartisipasi baik secara individu maupun kolektif, sebagai kelompok sosial, forum warga, jaringan antar kelompok, sehingga akan mendorong partisipasi serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan utamanya ditingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

D. Kesimpulan

Dalam ruang kehidupan masyarakat desa baik di Bali, Gowa, Minangkabau, Lombok dengan komunitas adat Sasaknya, maupun Buton dengan masyarakat baharinya, sebagaimana terurai diatas dapat kita tarik beberapa pembelajaran berharga yang patut kita resapi. *Pertama*, kearifan lokal yang diramu dari ajaran nilai-nilai agama menjadi modal sosial yang mampu menginjeksikan energi luar biasa dalam semua lini kehidupan masyarakat menuju desa yang mandiri dalam kesejahteraan dan kemakmuran dan harmoni dalam ekosistem alam yang lestari dan terjaga keberlanjutannya. *Kedua*, agama dapat menyublimasi energi antroposentris atas kebijakan pembangunan sehingga bisa lebih

¹⁰ Muhammad Jadul Maula, dkk, *Kesepakatan Tanah Wolio Ideologi Kebhinekaan dan Eksistensi Budaya Bahari di Buton*, (Depok: Titian Budaya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Baubau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011), hlm. 121-126

operasional tanpa terjebak dalam sentimen kepercayaan, sehingga sejalan dengan konsep membangun kemandirian desa maupun penanggulangan kemiskinan. Kemampuan masyarakat meramu dan mengartikulasikan ajaran agama yang bersifat transendental ke ranah antroposentrisme telah melahirkan hubungan masyarakat sipil-negara dalam posisi setara namun tetap kritis.

Pengalaman dari pembelajaran kedua ini, dapat kita temukan di desa Rappoa kabupaten Bantaeng. Disamping melalui sarana internet, pemerintah desa Rappoa memanfaatkan ruang-ruang sosial dan tradisi keagamaan sebagai wahana (*vehicle*) sosialisasi, pertanggungjawaban tata kelola pemerintahan desa sekaligus edukasi sosial berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Beberapa budaya perayaan ritual keagamaan muslim Nusantara seperti perayaan *maulid nabi*, khotbah jum'at, perayaan *'idul fitri* dan *'idul adha* menjadi bagian dari tradisi masyarakat desa Rappoa. Ruang-ruang sosial keagamaan ini dimanfaatkan pemerintah desa Rappoa untuk sosialisasi dan pertanggungjawaban berbagai program pemerintah. Dalam perayaan *'idul fitri* dan *'idul adha* misalnya, selain digunakan sebagai ajang saling memaafkan antara jajaran pemerintah desa dengan masyarakat desa, juga dimanfaatkan sebagai forum pertanggungjawaban atas perjalanan program pemerintah desa dalam rentang waktu satu tahun.

Ketiga, kearifan lokal mengajarkan kita untuk mengenal dan mengakui keberadaan nilai-nilai lokal, bukan mengintervensi apalagi menghilangkannya.

Dengan menggunakan analogi rekonstruksi genetika dalam ilmu pertanian, maka kearifan lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks kekinian dan bahkan menginjeksikan energi positif terhadap tradisi baru terhadap nilai-nilai lain (*outsider*) yang masuk ke dalam satuan komunitas tertentu. Ilustrasi disamping kiranya dapat dipahami bahwa kearifan lokal



memiliki banyak dimensi penguatan (*strengthening*) pada berbagai sektor kehidupan. Pengalaman selama ini, banyak sekali program dan uang pembangunan yang masuk ke desa malah menceraabut masyarakat dari akar tradisi luhur mereka, sekalipun programnya berbalut pendekatan *community driven development*. Konsep CDD ini konon dirancang untuk

memaksimalkan peran modal sosial dalam pembangunan, namun kekuatan ekonomi kapital yang berada didalamnya telah mendistorsi habitus masyarakat desa dengan parameter uang. Akhirnya CDD bukannya berhasil mengangkat derajat komunitas miskin pedesaan malah menciptakan arena bagi para elite untuk saling berkompetisi dan *capturing resources* pembangunan yang semula didedikasikan untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Tapi, sekalipun pendekatan antroposentrisme transendental agama tidak menjanjikan kesejahteraan dalam bingkai material, justru mampu merawat modal sosial dan *resources* alam disekitar masyarakat desa tinggal.

Pelajaran berharga *keempat*, adalah penting bagi para wali masyarakat yang membawa misi *the will to improve* untuk melestarikan sistem maupun tata nilai lokal yang sudah baik. Penting pula untuk mereformasi, atau mungkin merenovasi kultur lama masyarakat yang buruk dengan memperkenalkan perspektif baru yang lebih baik, sehingga akan tercipta kultur hibrida yang lebih bermanfaat. Berdasarkan pengalaman bagaimana lembaga-lembaga bantuan pembangunan internasional diatas, memperlihatkan pula bahwa jargon-jargon pembangunan yang selama ini diklaim sebagai nilai-nilai universal dari peradaban barat ternyata adalah tata nilai lokal yang kemudian mendunia karena arus globalisasi. Artinya, kearifan-kearifan lokal yang kita miliki memiliki kesempatan bersejajar dengan perspektif maupun jargon-jargon pembangunan modern tersebut.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Hadi Dharmawan (Ed), *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-LPPM IPB Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP, 2006.
- Borni Kurniawan, *Policy Brief Desa Penjaga Hutan: Memaksimalkan Konservasi, Meminimaliasi Kuasa Modal*, IRE Yogyakarta bekerjasama dengan ACCESS Tahap II, 2012.
- Jadul Maula, Muhammad, *Kesepakatan Tanah Wolio Ideologi Kebhinekaan dan Eksistensi Budaya Bahari di Buton*. Depok: Titian Budaya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Baubau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia, 2011.
- Kurniawan, Borni, *Field Research Report Studi Kasus Pengalaman Kerjasama pemerintah Kabupaten Karang Asem Propinsi Bali dengan Badan Swasta Asing*. Yogyakarta: IRE didukung ICCO, 2011. (tidak dipublikasikan).
- Qomariyah, Puji, *Kajian Dokumen Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gowa*. IRE didukung ACCESS Phase II, 2012.
- Rais, Raden M, Suhaimi, dkk, *Gawe Rapah Menilik Masa Lalu-Menata Hari ini-Merangkai Masa Depan*. Lombok Barat: Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat didukung ACCESS Phase II, 2012.
- Rofiana, Sri. 2012. *Kajian Dokumen Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantaeng*. IRE didukung ACCESS Phase II.
- Tania Murray Li, *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*, Tangerang Selatan: Margin Kiri, 2012.

Borni Kurniawan adalah peneliti IRE Yogyakarta, konsentrasi pada tema-tema *governance and policy reform*. Setelah lulus S1 Fakultas Teknik Universitas Darul 'Ulum Jombang 2003, menyempatkan diri belajar filsafat dan teologi di STFT Widya Sasana Malang. Saat ini sedang menempuh jenjang S2 di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.